

PENGUATAN LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Yusran Sibawaih^{*1}, Siti Fatimah²

^{1,2} Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

^a yusronsibawaih@gmail.com, ^b Siti.fatimah@1uin-suka.ac.id

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Article history:

25 Oktober 2024 : Submitted

1 Nov 2024 - 30 Feb 2025 : Revised

01 February 2025 : Accepted

15 February 2025 : Available online

Kata Kunci:

1. Penguatan KPK
2. Pemberantasan
3. Korupsi

Keywords:

1. *Strengthening KPK*
2. *Eradication*
3. *Corruption*

ABSTRAK: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk ketika era reformasi bergulir, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas untuk memerangi atau menumpas tindakan korupsi oleh semua pejabat pemerintah atau swasta. Penelitian ini merumuskan masalah yaitu; penguatan lembaga KPK seperti apa yang hendak digunakan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan bagaimana cara memberantas korupsi dari tingkat nasional sampai regional di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka. Sumber pengumpulan data adalah data sekunder. Hasil penelitian ini, banyak sekali kasus korupsi yang terjadi dalam lembaga pemerintahan mulai dari tingkat nasional hingga lokal. Penguatan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi adalah hal yang mutlak dilakukan dan perlunya perluasan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi sampai tingkat lokal dalam pemberantasan korupsi serta melakukan koordinasi dengan pihak penegak hukum yang lain seperti kepolisian dan jaksa di samping membutuhkan kesungguhan pemerintah dan dukungan semua lapisan masyarakat.

Kata kunci: Penguatan KPK, Pemberantasan, Korupsi

ABSTRACT: The Corruption Eradication Commission (KPK) was formed when the reform era rolled around, where the Corruption Eradication Commission is tasked with fighting or eradicating acts of corruption by all government or private officials. This research formulates the problem, namely; what kind of strengthening of the KPK institution is to be used in eradicating corruption in Indonesia and how to eradicate corruption from the national to regional levels in Indonesia. This type of research is a literature study. The source of data collection is secondary data. The result of this research is that there are many cases of corruption that occur in government institutions ranging from national to local levels. Strengthening the Corruption Eradication Commission institution is an absolute thing to do and the need to expand the Corruption Eradication Commission institution to the local level in eradicating corruption and coordinating with other law enforcement agencies such as the police and prosecutors in addition to requiring the seriousness of the government and the support of all levels of society.

Keywords: *Strengthening KPK, Eradication, Corruption*

INTRODUCTION

A. Latar Belakang

Dalam ketatanegaraan modern, isu yang masih diperbincangkan ialah tentang keberadaan Lembaga Negara. Bila kita membaca konstitusi maupun melakukan studi komparatif konstitusi, hampir tidak lagi menyerahkan urusan negara pada tiga cabang kekuasaan. Gagasan Jhon Locke¹ maupun Montesquieu², hanya sebagai sandaran awal kenegaraan modern. Bertolak dari gagasan Jhon Locke dan Montesquieu, bisa dikatakan sebagai gagasan yang telah usang bila dihadapkan dengan lajunya studi tentang ketatanegaraan

¹ Bertrand Rusell, *Sejarah Filsafat Barat; Kaitannya Dengan Kondisi Sosio Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2002. hlm, 809-817

² Montesquieu, *Spirit Of Laws, Dasar Dasar Ilmu Hukum Dan Politik*, Cetakan Pertama, Bandung, Jawa Barat; Nusamedia, 2007.

di era modern. Perubahan ini terjadi dikarenakan kebutuhan – kebutuhan mengikuti dinamika kompleksitas persoalan yang hendak diselesaikan yang berujung pada lahirnya institusi baru. Asumsi yang kompleks dan realitas yang berkembang dalam menjalankan pengelolaan negara pada tiga kekuasaan tak mampu lagi menjawab kompleksitas yang muncul dalam perkembangan negara modern.³ Karena menemukan permasalahan yang amat kompleks, perlu rasanya penataan ulang lembaga negara agar efektif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Indonesia terus mengalami tantangan dalam penegakan hukum yang kian hari tambah kompleks dalam penanganan pemberantasan korupsi. Dinamika yang terus berkembang di tingkat nasional maupun di tingkat lokal, dapat memberi hambatan untuk melakukan penegakan hukum secara efektif. Menurut Arman Saudi, bekerjanya hukum seyogianya digunakan untuk mewujudkan kehidupan yang selaras, damai, tenang, dan memberi semua lapisan rasa adil tanpa melihat status sosial.⁴ Untuk penegakan hukum yang efektif, diperlukan *political will* yang kuat oleh setiap petinggi negara atau pemangku jabatan publik, terutama dari pemimpin tertinggi negara seperti presiden. Walau urusan negara yang di serahkan ke tiga lembaga kekuasaan, namun hal yang paling bertanggung jawab adalah tiga lembaga tersebut, lebih – lebih badan eksekutif yang telah diberikan amanah langsung untuk menjalankan.

Korupsi menjadi salah satu itu yang amat populer di dunia termasuk Indonesia, karena sejak dulu yang berpuluh tahun lamanya, negara Indonesia tak lepas dari perbincangan akan korupsi, di mana korupsi amat populer setelah masuk era reformasi, karena begitu banyak pejabat publik dari nasional hingga regional tersandung kasus korupsi. Banyak juga kasus korupsi yang terkubur dan tak menemukan hasil yang jelas atas penindakannya. Pemberantasan korupsi yang harus dilakukan sangat tergantung pada kemauan politik dari semua aparat pejabat negara.

Kenapa perlu adanya kemauan politik dalam penegakan hukum di bidang korupsi amat kuat sekali kaitannya dengan kemauan politik, terlihat ketika merumuskan serta menyusun sebuah kebijakan hukum oleh setiap lembaga negara, terdapat berbagai macam corak dan dinamika yang terjadi sehingga memberikan corak terhadap penegakan hukum. Proses dinamika politik di dalam lembaga negara yang di dalamnya terdapat tarik ulur kepentingan satu sama lain, beda pendapat antara legislatif dengan pemerintahan eksekutif bahkan yudikatif, sehingga memberikan corak terhadap penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi bahkan memberikan corak pada dasar negara.⁵ Dalam hal penegakan hukum beberapa tahun terakhir di era Jokowi, menunjukan banyak sekali kejanggalan yang tidak bisa diselesaikan dalam penegakan hukum, mulai dari kasus petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi yang tersandera kasus pemerasan terhadap pejabat negara, belum juga dikenai hukum oleh aparat yang berwenang, ia dijadikan tersangka berupa pemerasan dan menerima suap serta gratifikasi, hingga saat ini belum ada tindakan hukum yang diberikan.⁶

Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan anak kandung dari reformasi, ia di bentuk sebagai sebuah lembaga yang independen dengan upaya tidak ada kepentingan dari kekuasaan. Akan tetapi, pada era presiden Jokowi statusnya mulai berubah dikarenakan para anggotanya diangkat menjadi ASN yang waktu yang bersamaan lahirnya kasus yang menjerat penting Komisi Pemberantasan Korupsi dan anggotanya yang ikut terlibat kolusi dengan para pelaku korupsi. Salah satu juga kasus di tingkat nasional seperti Julia Batubara mantan Menteri Sosial yang salah satu kasus yang tersandung korupsi, di mana KPK menangkapnya pada tahun

³ Zainal Arifin Moctar, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataan Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, Cetakan Ke-4, Depok; Rajawali Pres, 2022, hlm, viii

⁴ Arman Saudi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Cetakan ke-2. Jakarta Timur; Prenadamedia Group, 2019, hlm, 158

⁵ K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Cetakan ke-5. Bandung; Nusa Media, 2015, hlm, 137

⁶ Wildan Noviansah, *Polda Metro Jelaskan Perkembangan Terkini Kasus Firli Bahuri Peras SYL*, baca selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-7487480/polda-metro-jelaskan-perkembangan-terkini-kasus-firli-bahuri-peras-syl>, diakses pada tgl 29 Oktober 2024

2020, yang pada saat itu tersandung penggelapan uang yang diperuntukkan bagi masyarakat sebesar 32,2 miliar,⁷ dan banyak lagi kasus-kasus lain yang sudah di tangani oleh KPK dan banyak juga yang belum di tangani.

Banyaknya kasus yang belum selesai, bila melihat pendapat publik tentang pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, bila melihat data survei Indikator Politik pada bulan 23 Januari 2024, yang survei mulai tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan 6 Januari 2024 dengan menggunakan 4.560 responden yang tersebar di 13 Provinsi Indonesia. 30,3% yang menganggap buruk dalam hal penindakan pemberantasan korupsi dan 4,7% yang menganggap sangat buruk. Artinya penegakan hukum dalam bidang pemberantasan korupsi sangat lemah.⁸ Rilis terbaru Indikator pada bulan September 2024, menunjukan bahwa publik menilai penegakan hukum bagi penanganan dalam hal korupsi sangat buruk sebagai temuan survei hampir 30,4%, sedangkan sangat buruk itu 7,3%.⁹

Bila kita mengakui negara hukum, Indonesia menaikan kewajibannya untuk melaksanakan penegakan hukum secara ketat dalam tidakkan memberantas korupsi guna tercapainya apa yang di sebut dengan nama supremasi hukum, berdirinya keadilan dan terwujudnya perdamaian masyarakat sekaligus kehidupannya.¹⁰ Dapat di lihat dari data yang ada, Indonesia dalam penegakan hukum di bidang korupsi masih jauh dari penanganan bahkan tergolong lemah. Peneliti memfokuskan pada penguatan kembali peran KPK dalam penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi, di mana KPK dibuat.

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijelaskan, penelitian ini merumuskan masalah yaitu; penguatan lembaga KPK seperti apa yang hendak digunakan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan bagaimana cara memberantas korupsi dari tingkat nasional sampai regional di Indonesia.

METHODS

Penelitian ini bersifat studi pustaka dengan pembacaan literatur seperti jurnal dan buku yang di dalamnya membahas mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia dan data-data yang di dapat dari internet. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan cara melakukan tahapan pengumpulan data, analisis, interpretasi data, reduksi data dan penarikan kesimpulan dari berbagai literatur tentang korupsi. Penelitian ini memfokuskan pada penguatan lembaga negara dalam penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi, dalam hal ini adalah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

RESULTS AND DISCUSSION

Korupsi dan Implikasinya

Korupsi adalah kejahatan yang susah untuk dipahami, dan karenanya pemberantasan sangat membutuhkan konsistensi dalam kemauan.¹¹ Korupsi merupakan tindak pidana yang dapat masuk dalam kategori Korupsi di Indonesia dianggap sistematis karena dalam kategori sebuah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat karena dampak dari tindakan

⁷ Asa, M. A. F. S., dan Tawang, *Pertimbangan Hakim Terhadap Kedudukan Saksi Hakim Mahkota Dalam Perkara Tidak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Juliari Batubara*, *Reformasi Hukum Trisakti*, 5 (4), Article 4. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i4>. 18684

⁸ Rilis Indikator: *Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Penegak Hukum dan Politik*, <https://indikator.co.id/rilis-indikator-23-januari-2024/>, diakses pada tgl 29 Oktober 2024

⁹ Rilis Indikator 04 Oktober 2024, *Evaluasi Publik Terhadap 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo*, <https://indikator.co.id/rilis-indikator-04-oktober-2024/>, diakses tgl 29 Oktober 2024

¹⁰ Gradios Ree Nyoman Tio, *Good Governace dan Pemberantasan Korupsi*, Jakarta; Saberro Inti Perseda, 2020. hlm, 75

¹¹ Saldi Isra, Yuliandri, dkk, *Obstruction Of Justice in the Effort to Eradicate Corruption in Indonesia*, *Internasional Journal of Law, Crime and Justice*, Volume 51, December 2017, Pages 72-83. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcrj.2017.07.001>

korupsi dapat mengganggu perekonomian negara dan juga menghambat pembangunan negara yang bahkan mengganggu perekonomian dunia.¹² praktiknya di seluruh lembaga negara jauh dalam penindakan,¹³ melihat tingginya jumlah kasus korupsi yang melibatkan anggota perlemen dan pejabat pemerintah¹⁴ di setiap lembaga negara. Menurut kamus bahasa Indonesia sendiri, korupsi adalah perbuatan atau tindakan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok.¹⁵ Sedangkan dalam aturan sendiri, korupsi itu bila ia memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain dan menyebabkan kerugian negara. Sedangkan Hussein Alatas memberi penjelasan soal korupsi, menurutnya; korupsi adalah tindakan subordinasi sebuah kepentingan umum di bawah ke ranah kepentingan pribadi yang di dalamnya terdapat pelanggaran sebuah norma, tugas dan menghilangkan kesejahteraan umum, dengan melakukan tindakan secara rahasia atau diam-diam, tindakan penipuan sekaligus masa bodoh dengan akibat yang diderita oleh masyarakat luas.¹⁶

Menurut Arnold Haidenheimer dan Michael Jhonston memberi tiga kategori tentang korupsi yang diajukan di *Oxford English Dictionary* ; *Pertama*, di mana terjadinya sebuah kerusakan. *Kedua*, penyelewengan pelaksanaan publik melalui suap. *Ketiga*, penyelewengan fungsi lembaga.¹⁷ Sedangkan dalam sistem hukum Indonesia tidak dijelaskan secara rinci dalam peraturan yang ada. Daripada itulah mempunyai lingkup sebagaimana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu;

1. Pasal 2 Ayat (1) :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

2. Pasal 3

Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Adapun macam-macam bentuk tindakan korupsi dalam hal ini adalah sebagai berikut;¹⁸

1. Suap Menyuap

Suap menyuap adalah tindakan yang di mana terjadinya pemberian antar aparat pemerintah dengan sesama pemerintah, swasta ke pemerintah dan masyarakat ke pemerintah, umumnya orang yang terikat oleh kode etik profesi, memiliki kewenangan¹⁹, yang bentuknya; memberikan uang pada pegawai negeri sipil, yang secara aturan tak boleh, seperti pemberian uang pada hakim untuk menyelesaikan kasus.

¹² Boge Triatmanto dan Suryaning Bawono, *The interplay of corruption, human capital development, Journal of Economic Criminology*, Volume 2, December 2023, 1000031. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100031>

¹³ Alvendi Sabani, Mohamed H. Farah, Dian Retno Sari, *Indonesia in the Spotlight; Combating Corruption through ICT Enabled Governance*, *Procedia Computer Science*, Volume 161, 2019, 324-332. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.11.130>

¹⁴ Simbolon. N.Y, Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2029, *Jurnal Mercatoria*. 13 (2), hlm, 157-177 <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.3740>

¹⁵ Darda Pasmaputi, *Perkembangan Pengertian Tidak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif di Indonesia*, *Jurnal Ensiklopedia Sosial Review*. Vol. 1, No. 1. Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian.

¹⁶ Florentinus Sudirman, *Mencegah Korupsi di Daerah Dengan Pengawasan Kejati*, *Jurnal Legalitas*. Vol. 2, No. 1, Juni 2017. Samarinda; Universitas 1945 Samarinda.

¹⁷ Herry Priyono, *Korupsi; Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, Jakarta; Geramedia 2018, hlm, 87

¹⁸ Shintamany Nesyicha Syahril dan Rasji, Pemangkasan hukuman Pidana Terhadap Pelaku Tidak Pidana Korupsi Berdasarkan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum, *Jurnal Serina*. Vol. 1, No.1, 2021.

¹⁹ Ahmad Fahd Budi Suryanto, Penegakan Hukum dalam Perkara Tidak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia, *Jurnal Dharmasiswa*, Vol. 1, No.2, 02 Juni 2021.

2. Pemerasan

Korupsi yang berupa pemerasan adalah tindakan aparat pemerintah kepada bawahannya dan masyarakat ketika mengurus sesuatu kepada badan atau lembaga pemerintah dan instansi swasta.

3. Gratifikasi

Gratifikasi adalah tindakan melawan hukum, karena menerima segala macam bentuk yang berupa uang atau barang serta sarana elektronik. Gratifikasi adalah tindakan memberi jalan ataupun memberi bantuan akan pihak swasta ke pemerintah dan lain sebagainya.

4. Penggelapan dalam Jabatan

Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan yang secara sengaja di dalam instansi pemerintahan atau birokrasi pemerintahan dan instansi swasta, sebagaimana di atur dalam UU Nomor 8 Tahun 2021 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁰

Grafik A.1. Jenis Perkara Korupsi Tahun 2023 Berdasarkan Sektor



Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW)

GoodStats

Sumber; Indonesia Corruption Watch (ICW)

Menurut laporan ICW, sepanjang tahun 2023, Indonesia mencatat sekitar 791 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 1.695 pelaku. Adapun kerugian negara sepanjang tahun 2023 berjumlah 28,4 triliun. Sektor teratas dalam hal ini adalah sektor desa, di mana terdapat 187 kasus yang berakibat pada kerugian negara 162,25 miliar. Menurut ICW, korupsi di desa terkait dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang mengalokasikan dana desa dan banyak sekali indikasi korupsi tingkat desa yang belum diselesaikan. Sektor kedua adalah sektor pemerintahan yang tercatat sebanyak 108 kasus korupsi yang berakibat pada kerugian negara sebesar 630,83 miliar, di mana terkait dengan pengadaan serta manipulasi dalam barang dan jasa. Sektor ketiga di utilitas sebanyak 103 kasus. Sektor pendidikan tercatat 59 kasus, di mana adanya penyalahgunaan dana pendidikan. Sektor kesehatan 44 kasus korupsi, sumber daya alam 39, sektor agraria 29 kasus, sektor sosial 28 kasus korupsi, sektor kepemiluan, kepemudaan dan olahraga 17 kasus dan terdapat 70 kasus korupsi di sektor lainnya.²¹ Artinya, banyak sekali kasus korupsi yang belum terungkap.

Bertolak dari data ICW, korupsi terjadi dari sektor yang hampir di setiap birokrasi kenegaraan. Korupsi merupakan parasit sosial yang dapat merusak tatanan pemerintah maupun birokrasi dan menghambat akan jalannya sebuah roda pemerintahan dan sebuah pembangunan. Karena korupsi merupakan perbuatan jahat atau sebuah kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang menjabat di aparat negara dan birokrasi negara dan bisa datang dari masyarakat. Penyebab korupsi amat beragam, ada yang datang dari faktor internal dan ada juga faktor eksternal. Dalam keadaan internal, ia adalah sikap rakus, sedangkan faktor eksternal adalah adanya pengawasan yang lemah dan biaya politik yang mahal. Korupsi masuk dalam golongan yang bertindak merugikan, bukan hanya terhadap keuangan negara, tapi juga potensi ekonomi yang tersendat dalam mengajak investasi, tapi

²⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²¹ Korupsi di Desa Mendominasi Kasus Korupsi pada 2023, <https://tipikorpolri.info/informasi-dan-data/korupsi-di-desa/-me-domisi-2023/> di akses pada tanggal 22 November 2024

juga merusak sendi-sendi kehidupan sosial, budaya, moral, politik, ketertiban suatu hukum serta keamanan nasional. Kejahatan korupsi adalah tindakan yang amat luar biasa yang tidak sepadan dengan tindakan pidana biasa, dengan itulah harus mempunyai regulasi dan sistem yang terpadu dan luar biasa.²²

Tabel 1.
Dampak Dari Sebuah Korupsi

Dampak Korupsi
Rusaknya perekonomian negara, sehingga pertumbuhan ekonomi tak stabil dan tidak naik
Mengalami tersendatnya investasi yang masuk dari luar ke dalam negeri, karena tidak bisa dipercaya sebagai negara yang aman
Memberi pelambatan dalam membangun sumber daya manusia dan tidak terjadinya keadilan
Rusaknya birokrasi pemerintahan dan merusak kepercayaan publik dan dunia internasional

Sumber; Hasil Olahan Peneliti

Penguatan Lembaga KPK

Dalam melakukan pemberantasan korupsi, lembaga cabang kekuasaan keempat di luar trias politik adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia hadir sebagai sebuah tanggapan atas ketidakpercayaan yang meluas terhadap lembaga penegak hukum yang lain, yang di mana kehadiran lembaga atau pembentukan KPK adalah reaksi struktural,²³ walau secara kelembagaan di bawah presiden.

Korupsi di Indonesia dianggap sistematis karena praktiknya lazim di seluruh organisasi publik di negara ini, dari hal inilah perlunya penguatan lembaga KPK sebagai salah satu penegak sekaligus yang melakukan upaya pemberantasan korupsi. Upaya ini bisa dilakukan dengan cara hal-hal yang memberikan ruang pada KPK dalam bertindak dengan cara penguatan kewenangannya melewati regulasi, koordinasi dengan penegak hukum lain serta perluasan lembaga KPK. Perluasan ini di perlukan mengingat korupsi terjadi hingga pemerintahan kabupaten atau kota, bahkan sebagai dengan desa.

Agar inisiatif pemberantasan korupsi lebih efisien dan berhasil, penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus diberikan kekuatan yang dijamin oleh Undang-Undang, yang di mana tanggung jawab Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain ialah mengawasi penyelenggaraan pemerintahan negara, mengkoordinasikan dan mengarahkan upaya pencegahan dan melakukan deteksi bila terjadinya korupsi.²⁴

Penguatan Kewenangan Melewati Regulasi dan Koordinasi dalam Pemberantasan Korupsi

Penguatan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi adalah hal yang mutlak untuk dijalankan. Ha ini diperlukan untuk menjalankan secara efektif dalam pemberantasan korupsi dari level lokal hingga nasional. Sejak awal KPK di desain sebagai lembaga yang independen walau saat ini telah berubah ke bawah eksekutif. Adanya penegakan hukum yang lain seperti kepolisian dan kejaksaan yang sejak awal di bawah eksekutif, memberi ruang ketidakpuasan karena ada garis struktural antara lembaga ini dengan presiden sebagai pemimpin tertinggi, di samping kewenangan yang di beri regulasi tak menunjang.

²² Boge Triatmanto dan Suryaning Bawono, The interplay of corruption, human capital development, *Journal of Economic Criminology*, Volume 2, December 2023, 1000031

²³ Enny Agustina, dkk, Political Corruption as a Real Threat to the Sustainability of Constitutional Democracy, *Pena Justisa: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 23, No. 03, Dec. 2024, hlm, 88

²⁴ Enny Agustina, dkk, Political Corruption as a Real Threat to the Sustainability of Constitutional Democracy, *Pena Justisa: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 23, No. 03, Dec. 2024, hlm, 89. <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/issue/view/267>

Menyatunya lembaga penegakan hukum bidang pemberantasan korupsi di bawah eksekutif, menunjukkan tidak ada faktor luar yang melakukan kontrol terhadap pemberantasan korupsi sehingga membuat kecurigaan dalam membasmi korupsi di samping adanya tarik ulur kewenangan yang satu sama lain mengalami tumpang tindih. Bila melewati koordinasi, yang amat sangat dibutuhkan dengan memperhatikan hal-hal yang menyangkut spesifikasi tugas satu sama lain seperti; 1. Tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan. 2. Tidak saling mereduksi kewenangan satu sama lain. 3. Jangan sampai terjadinya tarik ulur kewenangan. Bukan hanya itu, KPK bukan hanya melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan, tapi juga dengan BPK dan badan-badan yang terkait, sehingga jaringan kerja bisa maksimal.²⁵ Koordinasi KPK dengan semua pihak sangat perlu dilakukan, mengiat kasus Harun Masiku yang tak kunjung selesai dalam penegakan hukum, di mana ia belum juga di tahan sebagai tersangka korupsi, artinya koordinasi sangat amat di perlukan.²⁶

Untuk menuju penguatan KPK sebagai lembaga yang di bawah presiden, perlunya dikembalikan kondisi lembaganya yang secara rekrutmen di pilih oleh eksekutif langsung dalam hal ini adalah presiden sebagai penanggung jawab yang tertinggi, karena melihat bukan lagi rumpun lembaga yang independen. Dalam regulasi yang ada, yang memilih komisioner KPK adalah DPR yang justru di luar lembaga eksekutif melainkan legislatif. Secara administrasi anggota KPK adalah ASN, harusnya pemilihan komisioner di pilih oleh eksekutif sendiri, supaya terjadinya tanggung jawab penuh oleh pemerintahan, dalam hal ini presiden sendiri.

Peluasan Lembaga KPK

Ketika reformasi bergulir di Indonesia, corak dan bentuk pemerintahan berbeda, karena sebelumnya sentralistis kemudian berubah atau bergeser dengan hadirnya distribusi kewenangan ke daerah. Walaupun semangat ini sangat tinggi di kalangan masyarakat atau sejumlah kalangan, namun melihat dari hal yang terjadi memberi tantangannya tersendiri dalam penanganan korupsi. Melihat data pada ICW tahun 2023, korupsi banyak kasusnya di daerah. Setelah lahirnya konsep tentang desentralisasi kewenangan pemerintahan yang diberikan ke daerah, membawa dampak terhadap corak korupsi.²⁷

Pada kasus korupsi yang mungkin meningkat dari level nasional hingga lokal, sangat perlu pemerintah mengambil tindakan tegas untuk menyikapi dan mengatasi masalah korupsi secara langsung. Hal ini bisa di capai melalui langkah-langkah yang ketat di samping hukuman yang berat, tapi juga perlunya adanya peluasan lembaga KPK sampai tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Dengan melihat problem yang ada, pemerintah harus menciptakan peluasan lembaga KPK menuju perubahan yang positif dan berkelanjutan hingga level yang terendah dalam memberantas korupsi.

Peluasan kelembagaan KPK, karena melihat bahwa kelembagaan terkonsentrasi hanya di tingkat nasional, sehingga korupsi yang ada di daerah tak tertangani secara masif, sehingga perang melawan aktor-aktor tingkat lokal atau daerah perlu rasanya menjadi perhatian pemerintah. Adanya regulasi tentang peluasan lembaga KPK penting diajukan ke DPR. Ada tiga dampak bila peluasan lembaga KPK hingga provinsi atau kabupaten kota;

1. Dengan asumsi peluasan KPK sampai dengan tingkat daerah, bisa secara masif dan bersama dalam pemberantasan korupsi.

²⁵ Febr Diansyah, Emerson Yuntaho dan Donal Fariz, *Laporan Penelitian; Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Jakarta; Indonesia Corruption Watch 2011, hlm, 23

²⁶ CCN Indonesia, *Harun Masiku, Eks Caleg PDIP yang belum Ditangkap KPK*, di akses <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201207032140-12-578712/harun-masiku-eks-caleg-pdip-yang-belum-ditangkap-kpk>, tangan 25 November 2024

²⁷ Korupsi di Desa Mendominasi Kasus Korupsi pada 2023, diakses <https://tipikorpolri.info/informasi-dan-data/korupsi-di-desa/-me-domisi-2023/> pada tanggal 22 November 2024

2. Memudahkan koordinasi dan menyelesaikan kasus-kasus korupsi di daerah dan dapat memainkan peranan penting dalam melihat kasus-kasus di daerah, tanpa harus melibatkan aparat dari pusat.
3. Program atau kerja lembaga pusat pada pemberantasan korupsi bisa di tangani di masing-masing daerah tanpa harus terjun langsung.

Political Will Pemberantasan Korupsi

Political will harus menjadi komitmen pemerintahan akan penegakan hukum di berbagai sendi kehidupan bernegara, karena merupakan suatu kewajiban pemerintah sebagai orang yang menjalankan amanah rakyat. Penyelenggaraan negara harus benar-benar melakukan upaya sungguh-sungguh dalam menyelesaikan persoalan penegakan hukum. Selain menjalankan amanat konstitusi, juga menjadi konsekuensi logis atas kehadiran semua lapisan pejabat negara Indonesia ikut serta dalam implementasi penegakan hukum.

Dalam penanganan korupsi, *Political will* yang di bangun, harus dilandasi oleh kesungguhan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan tindakan terhadap perilaku korupsi. Korupsi merupakan perbuatan negatif, yang di mana perlu diberantas oleh pemerintah sebagai ujung tombak. Dukungan politik semua lapisan khususnya pemerintah harus benar-benar mengerahkan kekuasaannya dalam pemberantasan korupsi. Salah satu *Political will* yang hendak dibahas adalah bagaimana Prabowo berjanji dalam orasi politiknya kan mengejar para koruptor sampai mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Secara konseptual, penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi harusnya merupakan bagian usaha yang bersifat tekat secara kolektif, lebih-lebih oleh pemerintah untuk mempunyai kesungguhan dan tidak memberikan toleran terhadap pelaku yang melanggar hukum termasuk korupsi. Oleh karena itu, untuk merancang penegakan hukum dalam bidang pemberantasan korupsi, harus memenuhi prasyarat yang harus ada seperti dorongan *political will* yang kuat. Dalam hal ini harus di dukung oleh dorongan politik yang kuat, di mana publik harus ikut serta pula. Sikap lapisan sosial dan sikap pejabat tinggi negara menjadi syarat mutlak yang harus ada. Dalam ilmu politik, gagasan arus utama pemberantasan korupsi dikembangkan dari teori *principal-agent*. Teori ini melihat korupsi sebagai pengkhianatan agen terhadap mandat yang telah diberikan. Dalam korupsi telah merusak mandat yang diberikan.²⁸

Ketika presiden Jokowi memberi keputusan yang mengangkat pegawai KPK menjadi ASN, artinya negara langsung yang menjadi aktor yang menyelidiki kasus-kasus pemberantasan korupsi. Dalam penegakan hukum, harus memberikan hukuman yang berat dan harus melakukan pencegahan secara sistematis dan melibatkan masyarakat secara luas untuk mendukung aksi pemerintah. Salah satu cara yang baik dalam pemberantasan korupsi adalah membuat kebijakan hukum melalui perampasan aset dan pembatasan uang kartal²⁹ dan ini harus di tanggapi dengan kesungguhan hati dan harus direspons oleh pembentuk regulasi atau undang-undang. Karena politik salah satu yang amat yang menentukan, karena tanpa dukungan politik yang kuat, penegakan hukum bidang korupsi tak berjalan lancar.

Bila hal ini itu juga timbul oleh masalah politik, maka gejala korupsi harus di tempatkan dan dianalisis secara sistematis, bukan hanya disebabkan oleh biaya politik yang tinggi, melainkan juga perangkat yang ada dalam pengawasan yang dilakukan amat lemah dan ditambah tindakan yang saling berkolusi satu sama lain. Ada hal lain juga yang menyebabkan hal itu, di mana tidak adanya sebuah regulasi politik yang ketat, hal inilah yang menyebabkan korupsi terjadi secara multidimensi. Regulasi politik yang dimaksud bahwa negara harus memberi fasilitas atau cara untuk mencegah hal tersebut dengan cara memberikan serta melakukan

²⁸ Muhammad Ilham Akbar, *Political Will Terhadap Kelembagaan KPK Era Presiden Jokowi*, *Syntax Idea*: p-ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 3, No. 6, Juni 2021

²⁹ Gagasan perampasan aset dan pembatasan uang kartal ini sudah diajukan pada masa pemerintahan Jokowi, namun sampai saat ini tak menuai hasil yang jelas dalam kerangka regulasi.

regulasi atau membuat aturan yang ketat pada pemilihan kepala daerah maupun mengangkat pejabat publik seperti pengangkatan komisioner pejabat KPK.

Korupsi dapat dikurangi bila kemauan politik ada, bahkan bisa ditangani secara signifikan dengannya adanya kerja sama, koordinasi dan peluasan lembaga KPK. Korupsi salah satu faktor yang menghambat ekonomi nasional, sudah seharusnya pemerintah mengambil sikap dengan cara yang tegas. Karena korupsi berdampak negatif pada kemajuan negara, dengan itu langkah konkret pemerintah dengan memperkuat kerangka regulasi. Pemerintah dapat mempertimbangkan ulang hukuman yang berat pada pelaku korupsi.

Bukan hanya pada level pemerintahan saja, dorongan publik dan aktifnya publik dalam mengawal tindakan korupsi sangat dibutuhkan. Publik memberikan kritikan dan pemantauan terhadap pemerintah sekaligus membantu pemerintah dalam kecurigaan adanya korupsi. Kenapa demikian, publik level lokal sering juga mengalami pemerasan dalam mengurus sesuatu ketika berhadapan dengan aparat birokrasi yang begitu masif di negara di Indonesia. Publik dan pemerintah dan lembaga penegak hukum harus berkoordinasi dalam menyelesaikan pelaku korupsi dengan melihat indikator kinerja, menetapkan target tertentu, dan terus memantau sekaligus melakukan mengidentifikasi dan perbaikan lebih lanjut.

CONCLUSION

A. Kesimpulan

Dapat di simpulkan, penegakan hukum di bidang korupsi masih lemah. Kasus-kasus korupsi belum tertangani dari level nasional hingga lokal. *Political will* dari pejabat negara lebih-lebih dari presiden harus sungguh-sungguh dalam penegakan hukum bidang pemberantasan korupsi. *Political will* tanpa sikap kolektif dari semua lapisan masyarakat dan pemerintah, tidak akan menuai hasil yang baik. Dari pada itulah penting sekali kehadiran sungguh-sungguh semua lapisan kenegaraan untuk melakukan kerja sama satu sama lain. Penguatan KPK adalah salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi, di samping itu juga, perlu sekali peluasan lembaga KPK sampai ke tingkat regional atau lokal, upaya bisa melakukan secara masif dan serempak dalam melakukan identifikasi sekaligus pencegahannya. Yang dibutuhkan juga dalam pemberantasan korupsi, perlu adanya koordinasi penegak hukum satu sama lain dan melakukan koordinasi dengan masyarakat luas dalam melihat indikasi korupsi.

B. Saran

Penulis selanjutnya perlu membahas dalam artikel ini, fokus pada penindakan korupsi dalam sudut pandang koordinasi antar lembaga negara satu sama lain, yang mana bagaimana koordinasi dengan pihak penegak hukum lainnya dan lembaga seperti OJK, LSM, dan lembaga lainnya dalam pemberantasan korupsi. Lalu bagaimana model koordinasi satu lembaga dengan lembaga yang lainnya.

REFERENSI

A. Buku

Arman Saudi, 2019, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Cetakan ke-2. Jakarta Timur; Prenadamedia Group.

Bertrand Rusell, 2002, *Sejarah Filsafat Barat; Kaitannya Dengan Kondisi Sosio Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Gradios Ree Nyoman Tio, 2020, *Good Governace dan Pemberantasan Korupsi*, Jakarta; Saberro Inti Perseda.

Herry Priyono, 2018, *Korupsi; Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, Jakarta; Geramedia.

K.C. Wheare, 2015, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Cetakan ke-5. Bandung; Nusa Media.

Montesqueieu, 2007, *Spirit Of Laws, Dasar Dasar Ilmu Hukum Dan Politik*, Cetakan Pertama, Bandung, Jawa Barat.

Zainal Arifin Moctar, 2022, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataan Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, Cetakan Ke-4, Depok; Rajawali Pres.

B. Artikel Jurnal

Alvendi Sabani, Mohamed H. Farah, Dian Retno Sari, Indonesia in the Spotlight; Combating Corruption through ICT Enabled Governance, *Procedia Computer Science*, Volume 161, 2019, 324-332. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.11.130>

Asa, M. A. F. S., dan Tawang, Pertimbangan Hakim Terhadap Kedudukan Saksi Hakim Mahkota Dalam Perkara Tidak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Juliari Batubara, *Reformasi Hukum Trisakti*, 5 (4), Article 4. 18684 <https://doi.org/10.25105/refor.v5i4>.

Anisah Alfada, *The destructive effect of corruption on economic growth in Indonesia: A threshold model*, Journal Homepage, Volume 5, October 2019. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02649>

Ahmad Fahd Budi Suryanto, Penegakan Hukum dalam Perkara Tidak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia, *Jurnal Dharmasisya*, Vol. 1, No.2, 02 Juni 2021

Boge Triatmanto dan Suryaning Bawono, The interplay of corruption, human capital development, *Journal of Economic Criminology*, Volume 2, December 2023, 1000031. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100031>

Dirk Tomsa, Local Politics and Corruption in Indonesia's Outer Islands, *Journal of the Humanities and Social Sciences of Sautheast Asia*, Volume 171, Issues 2-3, 2015, Peges 196-219. <https://doi.org/10.1163/22134379-17101005>

Darda Pasmaputi, Perkembangan Pengertian Tidak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Ensiklopedia Sosial Review*. Vol. 1, No. 1. Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian.

Enny Agustina, dkk, Political Corruption as a Real Threat to the Sustainability of Constitutional Democracy, *Pena Justisa: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 23, No. 03, Dec. 2024, <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/issue/view/267>

Florentinus Sudirman, *Mencegah Korupsi di Daerah Dengan Pengawasan Kejati*, Jurnal *Legalitas*. Vol. 2, No. 1, Juni 2017. Samarinda; Universitas 1945 Samarinda.

Muhammad Ilham Akbar, Political Will Terhadap Kelembagaan KPK Era Presiden Jokowi, *Syntax Idea*: p-ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 3, No. 6, Juni 2021

Saldi Isra, Yuliandri, dkk, *Obstruction Of Justice in the Effort to Eradicate Corruption in Indonesia*, *Internasional Journal of Law, Crime and Justice*, Volume 51, December 2017, Pages 72-83. <https://doi.org/10.1016/j.ijlci.2017.07.001>

Simbolon. N.Y, *Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2029*, Jurnal *Mercatoria*. 13 (2), 157-177 <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.3740>

Shintamany Nesyicha Syahril dan Rasji, *Pemangkasan hukuman Pidana Terhadap Pelaku Tidak Pidana Korupsi Berdasarkan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Jurnal *Serina*. Vol. 1, No.1, 2021.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Febri Diansyah, 2011, *Emerson Yuntaho dan Donal Fariz, Laporan Penelitian; Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Jakarta; Indonesia Corruption Watch.

D. Internet

CCN Indonesia, *Harun Masiku, Eks Caleg PDIP yang belum Ditangkap KPK*, di akses <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201207032140-12-578712/harun-masiku-eks-caleg-pdip-yang-belum-ditangkap-kpk>, tanggal 25 November 2024

Rilis Indikator 04 Oktober 2024, *Evaluasi Publik Terhadap 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo*, <https://indikator.co.id/rilis-indikator-04-oktober-2024/>, diakses tgl 29 Oktober 2024

Korupsi di Desa Mendominasi Kasus Korupsi pada 2023, diakses <https://tipikorpolri.info/informasi-dan-data/korupsi-di-desa/-m-dominasi-2023/> pada tanggal 22 November 2024

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi